

V. KESIMPULAN

Pada bab kesimpulan ini, penulis menarik beberapa konklusi dari hasil pembahasan berkenaan dengan rumusan masalah penulisan ini, yaitu :

1. IAEA telah menjalankan perannya secara formal, yaitu dalam pengawasan energi nuklir di dunia, berupa :
 - a) Kampanye IAEA terkait pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, yaitu keperluan kesehatan, tenaga listrikan, dan energi lain yang dimungkinkan tidak untuk damai telah dilaksanakan yang bertolak ukur pada keikutsertaan negara-negara di dunia untuk bergabung sebagai peserta.
 - b) Sampai saat ini, IAEA telah melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota guna mencegah hal-hal yang dapat menciptakan proliferasi tenaga nuklir melalui Traktat Non Proliferasi Senjata nuklir yang telah ditandatangani oleh 111 negara pengembang energi nuklir.
 - c) *International Atomic Energy Agency (IAEA)* telah membentuk berbagai peraturan internasional sebagai instrumen/dasar hukum bagi setiap kegiatan dan tindakan tenaga nuklir untuk tujuan damai.

Walaupun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi secara langsung ataupun tidak langsung oleh IAEA yang berupa variabel logis dari keberadaannya sebagai subjek hukum internasional dan kewajiban

peranannya sebagai bagian dari konfigurasi politik internasional, di antaranya :

- a) Sejarah dunia mencatat bagaimana antusias negara-negara di dunia menginginkan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Dari sudut ini IAEA adalah salah satu harapan negara-negara tersebut untuk mewujudkannya, namun IAEA tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut yang dikarenakan besarnya pengaruh politik negara adidaya terhadap IAEA, melalui dewan keamanan PBB.
 - b) Meskipun demikian, kendala lain yang ditangkap oleh penulis ialah sebagian negara-negara anggota IAEA bersikap kurang kooperatif yaitu kurang transparannya laporan aktivitas nuklir mereka kepada IAEA, sehingga IAEA sulit menjalankan peranannya.
2. *Safeguard system* yang diberlakukan IAEA terhadap pengembangan energi nuklir di negara-negara pengembang energi nuklir sejauh ini sangat terbantu dengan instrumen NPT dan instrumen hukum lanjutannya , yaitu :
- a) Berhasil mengembalikan Afrika Selatan dari negara bersenjata nuklir ke negara non senjata nuklir pada tahun 1991,
 - b) Bertambahnya negara penandatangan NPT seperti Argentina, Chili (1995) dan 10 negara bekas USSR (1994), dan pernyataan berlakunya NPT dalam waktu yang tidak terbatas.
 - c) *Additional Protocol to safeguards* atau Protokol tambahan penyempurna NPT secara komprehensif yang memuat *safeguards system* memberikan kewajiban kepada negara pengembang energi

nuklir untuk menyusun 10 laporan terkait dengan aktivitas pengembangan energi nuklirnya kepada IAEA.

d) Inspeksi rutin yang terjadwal dari pihak IAEA di negara pemilik fasilitas nuklir.

Adapun saran yang penulis kemukakan dari hasil penulisan ini yaitu:

1. Keberadaan IAEA jelas memberikan manfaat bagi perdamaian dunia dari ancaman nuklir, namun meskipun demikian, IAEA belum memberikan peranan informalnya secara maksimal, sehingga belum mengakomodir kebutuhan atas krisis energi di setiap negara di dunia tanpa ada deskriminasi sedikitpun.
2. Terkait pada NPT, dan protokol tambahannya *safeguards system*, IAEA perlu berlaku tegas pada setiap negara, hal ini penting, mengingat energi nuklir adalah aset pengetahuan dunia yang memiliki dualisme fungsi.